



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA PERPANJANGAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH PB-UMKU: 912020256197500010005

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) yang merupakan **Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah** kepada pelaku usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT PUTERA MATARAM INDAH WISATA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120202561975 |
| 3. Alamat Kantor | : ROYAL AMBARRUKMO HOTEL, JL. LAKSDA ADISUCIPTO NO. 81
YOGYAKARTA, Desa/Kelurahan Caturtunggal, Kec. Depok, Kab.
Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos: 55281 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 55110 - Hotel Bintang |
| 6. Lokasi Usaha | : JL. LAKSDA ADISUCIPTO NO. 81 Desa/Kelurahan Caturtunggal, Kec.
Depok, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos: 55281 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

- Persyaratan Izin Lainnya
*Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada baris catatan di bawah
- Data administrasi permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah Baru;
 - Nama Pelaku Usaha
 - Alamat Pelaku Usaha
 - Nomor Kontak Pelaku Usaha
 - Alamat Surat Elektronik (E-Mail) Pelaku Usaha
 - Alamat lokasi sumur bor/gali
 - Titik koordinat tempat/lokasi sumur bor/gali
 - Jangka waktu penggunaan Air Tanah
 - Nomor urut sumur bor/gali
 - Rencana jumlah debit pengambilan air tanah (m3/hari)
 - Rencana peruntukkan penggunaan air tanah
 - Keterangan perpanjangan izin ke-
 - Kode klasifikasi baku lapangan usaha
- Data kepemilikan lahan
- Surat Keterangan dari PDAM yang berisi mengenai ketersediaan/ ketidaktersediaan air melalui jaringan PDAM;
- Salinan dokumen izin pengusahaan air tanah yang akan diperpanjang
- Rekapitulasi debit pengambilan air tanah bulanan selama 1 (satu) tahun terakhir
- Foto sumur bor dan sarana penggunaan air tanah lainnya yang terbangun saat ini dengan Geotagging (kompilasi foto dalam 1 lembar A4)
- Laporan analisis kualitas air tanah setiap 6 (enam) bulan dalam 1 tahun terakhir (untuk kelompok usaha menengah dan usaha besar)
- Laporan pengukuran kedudukan muka air tanah bulanan (mbmt) (untuk kelompok usaha menengah dan usaha besar);
- Salinan gambar log bor, konstruksi sumur bor/gali, dan/atau foto rekaman borehole camera (untuk kelompok usaha menengah dan usaha besar)
- Salinan dokumen data dan analisis uji pemompaan (untuk kelompok usaha menengah dan usaha besar)
- Surat keterangan telah membangun sumur resapan/imbuhan

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 09 Juli 2024

**a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 11 Juli 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA PERPANJANGAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH LAMPIRAN PB-UMKU: 912020256197500010005

Lampiran berikut memuat data teknis **Izin Pengusahaan Air Tanah** sebagai berikut:

Data Teknis:

- | | | | | |
|-----|--|---|--|----------------------|
| 1. | Nomor Registrasi Sumur | : | 34.04.07.2001.0.006 | |
| 2. | Alamat Lokasi Sumur | : | Jl. Laksda Adisucipto No.81, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. | |
| 3. | Koordinat (decimal degree) | : | -7.78142, 110.40311 | |
| 4. | Nomor urut sumur | : | SB-1 | |
| 5. | Kedalaman Sumur Bor / Gali | : | 26 | m |
| 6. | Diameter Sumur Bor / Gali | : | 8 | inci |
| 7. | Kedalaman Akuifer yang disadap | : | 18 - 26 | m |
| 8. | Kedudukan Saringan | : | 24 - 26 | mbmt |
| 9. | Jenis dan Kapasitas pompa | : | Submersible dan 1 | HP |
| 10. | Kedudukan Pompa | : | 18 | m |
| 11. | Jumlah maksimum pengambilan air tanah yang diperbolehkan | : | 5 | m ³ /hari |
| 12. | Masa Berlaku Izin | : | 3 | Tahun |
| 13. | Keterangan | : | Berdasarkan hasil evaluasi, Sumur Bor mengambil akuifer bebas pada kedalaman < 40 m, sehingga debit maksimal yang diberikan sebesar 5 m ³ /hari berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 259.K/GI.01/MEM.G/2022 tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah. | |

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA PERPANJANGAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH LAMPIRAN PB-UMKU: 912020256197500010005

Kewajiban Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah:

1. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Izin Pengusahaan Air Tanah;
2. memberikan akses kepada PATGTL dan instansi terkait lainnya untuk melakukan pengecekan terhadap sumur bor/gali yang diusahakan;
3. memasang meter air pada pipa keluar (*outlet*) sumur bor/gali;
4. menyampaikan laporan hasil pengukuran kedudukan muka air tanah bulanan, hasil analisis kualitas air setiap 6 bulan, dan debit pengambilan air tanah bulanan setiap tahun kepada PATGTL (untuk kelompok usaha menengah dan usaha besar);
5. membangun sumur resapan/imbuhan air tanah sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh PATGTL;
6. membangun sumur pantau air tanah yang dilengkapi dengan alat perekam kedudukan muka air tanah otomatis (*Automatic Water Level Recorder-AWLR*) dengan ketentuan:
 - a. satu sumur pantau untuk setiap pengajuan sumur bor/ gali ke 5 (lima) dan kelipatannya di satu lokasi;
 - b. satu sumur pantau untuk setiap jumlah pengambilan air tanah sama dengan atau lebih besar dari 50 (lima puluh) liter/detik dari beberapa sumur produksi di satu lokasi; dan
 - c. satu sumur pantau untuk satu sumur produksi dengan debit lebih besar atau sama dengan 50 (lima puluh) liter/detik.
7. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi air tanah;
8. memulihkan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pengusahaan air tanah yang dilakukan;
9. tidak mengganggu sumber air tanah yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat sekitar;
10. memberikan ganti rugi kepada masyarakat sekitar apabila kegiatan pengusahaan air tanah yang dilakukan menimbulkan kerugian untuk masyarakat sekitar;
11. memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatan pengusahaan air tanah;
12. melaporkan kepada Kepala PATGTL apabila dalam pelaksanaan pengambilan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan;
13. membayar pajak air tanah dan kewajiban keuangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

14. memberikan minimal 10% dari jumlah debit yang diberikan dalam Izin Pengusahaan Air Tanah untuk membantu pemenuhan kebutuhan air masyarakat sekitar area kegiatan pengusahaan air tanah atau dengan memberikan bantuan sumur bor/gali untuk masyarakat yang mengalami kesulitan pemenuhan kebutuhan air bersih (untuk kelompok usaha menengah dan usaha besar); dan
15. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

